

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

DEWAN SYARIAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Syariah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN SYARIAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur.
6. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dewan Syari'ah Nasional yang selanjutnya disingkat DSN adalah lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya.
9. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
10. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syari'ah.
11. Dewan Syari'ah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DSK adalah Dewan Syariah Kabupaten Aceh Timur yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Aceh Timur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi DSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. pembentukan;
b. organisasi;
c. tugas dan wewenang;
d. koordinasi dan pengawasan;
e. keanggotaan;
f. pengangkatan dan pemberhentian;
g. pengaduan masyarakat;
h. sekretariat;
i. kode etik dan kerahasiaan informasi; dan
j. pembiayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DSK.
(2) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga perwakilan DSN.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari:
    a. ketua merangkap anggota tetap; dan
    b. anggota tetap.
(2) Keanggotaan DSK berjumlah 3 (tiga) orang.
(3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 3 (tiga) orang.
(4) Ketua DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dalam rapat pleno DSK.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

(1) DSK bertanggungjawab kepada DSN melalui DSA.
(2) Anggota tetap dan anggota pleno DSK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DSK.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

DSK bertugas:
a. mengawasi penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS;
b. membuat surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
d. melakukan koordinasi dengan DSN melalui DSA;
e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
f. memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
g. melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara:
    a. mengawasi penerapan fatwa DSN melalui DPS di LKS;
    b. melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
    c. meminta laporan DPS berkaitan dengan pengawasan DPS di LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSK melakukan korespondensi dengan MPU Kabupaten berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan apabila ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

Pasal 9

Surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
a. *ta'limat* internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSK; dan
b. *ta'limat* eksternal, merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSK dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 10

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui:
a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di kabupaten secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Koordinasi dengan DSN melalui DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, DSK dapat melakukan sebagai berikut:

a. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN melalui DSA;
b. meminta fatwa terhadap permasalahan LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN melalui DSA; dan
c. meminta opini DSN melalui DSA terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa terkait operasionalisasi LKS.

Pasal 12

koordinasi dan konsolidasi dengan DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan melalui:

a. pertemuan dengan DSA secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
b. rapat koordinasi dengan DSA paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilakukan atas usulan dari hasil rapat umum pemegang saham masing-masing LKS.

Pasal 14

Sosialisasi, edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilakukan dengan cara:

a. sosialisasi produk LKS kepada masyarakat;
b. menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;
c. menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
d. melaksanakan pelatihan keuangan syariah; dan
e. melaksanakan pertemuan ilmiah rutin dalam rangka mengkaji setiap putusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan isu-isu aktual terkait LKS.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DSK menyelenggarakan fungsi:

a. pengawas penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS;
b. penyiapan surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
c. koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
d. koordinasi dengan DSN melalui DSA;
e. koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
f. pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
g. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 16

(1) DSK berwenang:
   a. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
   b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
   c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN;
   e. melakukan investigasi terhadap DPS yang tidak melaksanakan tugas pengawasan LKS sesuai dengan fatwa DSN; dan
   f. menjadi penghubung antar LKS dan pemerintah.
(2) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari MPU Kabupaten.

BAB V
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 17

(1) Koordinasi DSK dilakukan dengan MPU Kabupaten, DPS pada LKS, dan DSA.
(2) Koordinasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
   a. konsultasi;
   b. rapat;
   c. laporan; dan
   d. bantuan teknis.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSK dan DSA terkait fatwa atas produk LKS di kabupaten.
(4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing-masing LKS dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada DSA.
(7) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar kabupaten, DSK dapat melakukan konsultasi dengan DPS di kantor pusat masing-masing LKS.
(8) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSK.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

(1) DSK melakukan pengawasan terhadap praktik kesyari'ahan pada LKS.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui DPS masing-masing LKS.
(3) Dalam melakukan pengawasan, DSK memastikan antara lain:
    a. LKS telah memiliki DPS;
    b. semua DPS pada setiap LKS di kabupaten telah terdaftar pada DSK, kecuali DPS yang LKSnya berkantor pusat di luar kabupaten; dan
    c. terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS.
(4) Dalam hal LKS di kabupaten belum memiliki DPS, maka DSK dapat memberi rekomendasi calon DPS kepada LKS dimaksud.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 19

(1) Masa jabatan keanggotaan DSK 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.
(2) Calon anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, dipilih melalui *fit and proper test*.
(3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota tetap DSK.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DSK diatur oleh panitia seleksi.

Pasal 20

Anggota tetap DSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beragama Islam;
b. warga negara Indonesia;
c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
d. amanah, jujur, dan bertanggung jawab;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
f. tidak sebagai pemakai narkoba yang dibuktikan dengan surat bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;

g. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
h. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
j. memiliki sertifikat pengawasan yang dikeluarkan oleh DSN/DSA dan telah berpengalaman melakukan pengawasan LKS paling kurang 3 (tiga) tahun;
k. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
l. tidak menjadi anggota partai politik;
m. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) dan sederajat; dan
n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau 'uqubat.

Pasal 21

(1) Bupati membentuk panitia seleksi calon anggota DSK untuk memilih 3 (tiga) orang anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
    a. administrasi;
    b. kesehatan; dan
    c. *fit and proper test*.
(3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pengetahuan fiqih mu'amalah, keuangan syari'ah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

(1) Ketua dan anggota DSK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan disampaikan kepada DSA/DSN.
(2) Keanggotaan DSK diberhentikan apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. habis masa jabatan;
    c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
    d. mengundurkan diri;
    e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
    f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
(3) Anggota DSK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digantikan oleh calon anggota DSK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) melalui mekanisme musyawarah anggota tetap untuk pergantian antarwaktu anggota tetap.

(4) Dalam hal calon anggota DSK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DSK, digantikan oleh calon anggota DSK nomor urut berikutnya.
(5) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari pimpinan musyawarah pergantian antarwaktu.

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syari'at Islam, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSK.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyebutkan identitas yang jelas.
(3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.
(4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
(5) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
(6) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
(7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSK menyampaikan laporan kepada DSA untuk ditindaklanjuti.

BAB IX
SEKRETARIAT

Pasal 24

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DSK didukung oleh sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat struktural eselon III pada Dinas Syariat Islam kabupaten.
(3) Personalia sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 25

(1) Pengurus DSK wajib menjaga kode etik keanggotaan.
(2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan DSK.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi

Pasal 26

(1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSK, dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
(2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSK, dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
(3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi kepada pihak lain kecuali diatur lain oleh undang-undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan DSK.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

(1) Pembiayaan DSK dibebankan pada APBK melalui Dinas Syari'at Islam.
(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK dapat memperoleh pembiayaan dari LKS dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002